

37. STANDAR PELAYANAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LB3)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 95 tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 dari OSS; 5. Pernyataan pemenuhan komitmen: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterangan tentang lokasi; b. Jenis limbah B3 yang dikelola; c. Sumber, karakteristik dan kode limbah B3 yang dikelola; d. Lay out dan design konstruksi lokasi bangunan pengelolaan limbah B3; e. Uji kualitas lingkungan; f. Uraian pengelolaan limbah B3; g. Diagram air proses pengelolaan limbah B3 yang dilengkapi dalam bentuk narasi; h. Jenis dan Spesifikasi peralatan pengelolaan limbah B3; i. Klasifikasi pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan; j. perlengkapan system tanggap darurat; k. tata letak saluran drainase untuk menyimpan limbah B3 fasa air; l. asuransi pencemaran lingkungan hidup; 6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;

3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam Aplikasi FAST – DS atau disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan 6. Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani Notifikasi Persetujuan pemenuhan komitmen Limbah B3 dengan digital elektronik; 9. Pengaktifan Izin Limbah B3 dalam system OSS;
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA no. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP; https://dpmptsp.blitarkab.go.id;

		8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;
--	--	--